

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Prg., dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa :

1. Keabsahan perkawinan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sah. Hal tersebut di atur secara eksplisit dalam BAB XIII Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah dalam hal ini untuk beragama Islam adalah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Apabila pasangan suami isteri tidak memiliki akta nikah bisa mengajukan permohonan itsbat nikah dengan memenuhi kriteria berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KHI. Menurut penulis, merujuk pada putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Prg., pemohon yaitu Hj. Sunre binti Nohong adalah seorang istri dari La Dulu bin La Mido yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1951. Artinya, perkawinan diantara pasangan tersebut adalah sah sesuai ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pinrang dengan alasan untuk mengurus uang duka dan gaji pensiun di PT Taspen adalah telah sah dan

berdasar hukum. Oleh karenanya, terhadap permohonan tersebut, sesuai dengan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kekuasaan Pengadilan angka 1, Pengadilan Agama Pinrang mempunyai kewenangan untuk memutus permohonan karena telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Prg., perkara itsbat nikah mendasari pada fakta-fakta hukum dan alat bukti tertulis P-1 s.d. P-15 dan 2 orang saksi, pernikahan antara Pemohon (Istri Hj Sunre binti Nohong) dengan La Dulu (Suami) telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Istri Hj Sunre binti Nohong) dengan La Dulu (Suami).

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut penulis, permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama atas perkawinan sebelum lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah telah sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, syarat-syarat perkawinan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dimana pasangan suami isteri tersebut beragama Islam dan dilakukan tata cara perkawinan sesuai syariat Islam.

Selanjutnya, permohonan yang diajukan Pemohon juga telah memenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu alasan itsbat nikah atas perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya, majelis hakim perkara *a quo* telah sesuai dalam menerapkan hukumnya untuk mengabulkan permohonan Pemohon yaitu Hj.Sunre binti Nohong hanya saja terdapat dasar hukum yang tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum hakim antara lain Pasal 8, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## **B. SARAN**

1. Majelis Hakim perkara permohonan itsbat nikah putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 852/Pdt.G/2021/PA.Prg.,disarankan menambahkan dasar hukum Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pertimbangan hukum sebagai penegasan bahwa perkawinan yang dilangsungkan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sah.
2. Penulis menyarankan sebaiknya frasa ‘dan’ dalam rumusan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diganti dengan frasa ‘atau’, dengan maksud untuk dasar hukum permohonan pengajuan itsbat nikah menjadi jelas dan tidak multitafsir.